



SALINAN

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sehingga perlu adanya penyesuaian atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 51);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 6 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 6. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



3. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa :
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3, dihitung berdasarkan rata - rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK



Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (8) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 - (10) Kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.
4. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan :

- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
- d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat 2A, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;

- b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (2A) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), antara lain berupa :
- a. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
6. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2A) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar :
 - a. Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat;
 - b. Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung paling cepat bulan April 2020.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 10A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (3), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh Pemerintah Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai



syarat penyaluran Dana Desa tahap III.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Ketentuan mengenai :

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - b. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10),
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Agustus 2020

h BUPATI TABALONG, *g*

h

f ANANG SYAKHFANI *h*

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

h

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 33

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020

- Contoh Format 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
- Contoh Format 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting
- Contoh Format 3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 3 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 05 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENYATAAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN
TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHUTANGAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Abstrak Dasar	Klasifikasi Dana DDM	Demi JPN	Abstrak Astraksi	Skor Kinerja	Berkas Kinerja	Abstrak Kinerja	Jumlah Penfaat			Bobot	Rasio Jumlah Penfaat	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kualitas Geografis	Rasio Indeks Kualitas Geografis	Total Bobot	Abstrak Permana	Page Dana Desa per- Desa
										Jumlah Penfaat	Rasio Jumlah Penfaat	Bobot												
1	Benua Lawas	Hapahak	651.999.000	Berkembang	6	38.89432461	101	0,005746322	0,005746322	514	0,026109926	0,01305496	15,40	0,00399184	0,0059775306	15,40	0,00399184	0,0059775306	0,0059775306	0,0059775306	0,0059775306	0,0059775306	426.168.000	1.078.167.000
2	Benua Lawas	Bangaling	651.999.000	Berkembang	9	36,62381696	107	0,007674328	0,007674328	518	0,026313116	0,01315656	15,50	0,00401776	0,006032664	15,50	0,00401776	0,006032664	0,006032664	0,006032664	0,006032664	0,006032664	438.764.000	1.090.763.000
3	Benua Lawas	Sungai Durian	651.999.000	Berkembang	6	51,11188094	55	0,009499333	0,009499333	198	0,009499333	0,0047497	4,35	0,0012757	0,001691351	4,35	0,0012757	0,001691351	0,001691351	0,001691351	0,001691351	0,001691351	196.622.000	848.621.000
4	Benua Lawas	Pematang	651.999.000	Berkembang	8	38,23386242	103	0,00780358	0,00780358	198	0,00780358	0,00969208	10,10	0,00261802	0,003992704	10,10	0,00261802	0,003992704	0,003992704	0,003992704	0,003992704	0,003992704	365.141.000	1.017.140.000
5	Benua Lawas	Harianj	651.999.000	Berkembang	7	28,46289384	118	0,009920079	0,009920079	219	0,01124657	0,00356233	5,96	0,00154489	0,002023174	5,96	0,00154489	0,002023174	0,002023174	0,002023174	0,002023174	0,002023174	239.683.000	923.944.000
6	Benua Lawas	Benua Lawas	651.999.000	Maju	7	44,44748864	80	0,0092268435	0,0092268435	316	0,016052017	0,00802601	3,80	0,0002985	0,00014775	3,80	0,0002985	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	271.945.000	923.944.000
7	Benua Lawas	Habau	651.999.000	Berkembang	4	60,65335155	1	0,00934946	0,00934946	1865	0,01004395	0,00162550	28,70	0,00249334	0,000398536	28,70	0,00249334	0,000398536	0,000398536	0,000398536	0,000398536	0,000398536	163.265.000	959.360.000
8	Benua Lawas	Benua Rantau	651.999.000	Berkembang	8	32,45355992	115	0,00933306	0,00933306	481	0,024433608	0,0122168	10,23	0,00255691	0,000398536	10,23	0,00255691	0,000398536	0,000398536	0,000398536	0,000398536	0,000398536	423.263.000	1.074.202.000
9	Benua Lawas	Purai	651.999.000	Berkembang	9	36,05333997	109	0,00865488	0,00865488	621	0,031843261	0,01577663	9,00	0,00233289	0,000494281	9,00	0,00233289	0,000494281	0,000494281	0,000494281	0,000494281	0,000494281	509.950.000	1.161.1549.000
10	Benua Lawas	Batang Bantu	651.999.000	Berkembang	7	42,08545536	85	0,003032033	0,003032033	270	0,013715331	0,00685767	2,60	0,00067395	0,000996202	2,60	0,00067395	0,000996202	0,000996202	0,000996202	0,000996202	0,000996202	255.329.000	907.328.000
11	Benua Lawas	Habau Hulu	651.999.000	Berkembang	10	37,97644416	106	0,007184249	0,007184249	1063	0,053997765	0,02659888	21,17	0,00548748	0,00823123	21,17	0,00548748	0,00823123	0,00823123	0,00823123	0,00823123	0,00823123	824.031.000	1.476.330.000
12	Benua Lawas	Bungin	651.999.000	Berkembang	7	32,900748	38	0,004259925	0,004259925	243	0,012343798	0,0061719	3,44	0,00089168	0,000397534	3,44	0,00089168	0,000397534	0,000397534	0,000397534	0,000397534	0,000397534	358.745.000	897.998.000
13	Benua Lawas	Bukaling Raya	651.999.000	Berkembang	7	38,74386822	102	0,005026364	0,005026364	393	0,019943426	0,00989171	10,10	0,00261802	0,003992704	10,10	0,00261802	0,003992704	0,003992704	0,003992704	0,003992704	0,003992704	358.745.000	1.010.173.000
14	Benua Lawas	Taban	651.999.000	Berkembang	7	40,31564003	93	0,005504711	0,005504711	245	0,012445393	0,0062227	18,00	0,00466579	0,000996202	18,00	0,00466579	0,000996202	0,000996202	0,000996202	0,000996202	0,000996202	253.273.000	905.272.000
15	Benua Lawas	Sungai Anyar	651.999.000	Berkembang	7	35,11285236	110	0,007819737	0,007819737	249	0,012648583	0,00632429	3,30	0,00085539	0,00014775	3,30	0,00085539	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	255.040.000	907.059.000
16	Kelua	Ampukung	651.999.000	Berkembang	7	38,93167532	100	0,012580513	0,012580513	271	0,013766128	0,00688236	24,47	0,00634288	0,000996202	24,47	0,00634288	0,000996202	0,000996202	0,000996202	0,000996202	0,000996202	306.740.000	958.739.000
17	Kelua	Telaga Iar	651.999.000	Berkembang	4	52,96565816	37	0,008245191	0,008245191	80	0,004063802	0,0020319	3,50	0,00090724	0,00014775	3,50	0,00090724	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	129.851.000	781.850.000
18	Kelua	Sungai Bujah	651.999.000	Berkembang	6	54,21352418	24	0,009715431	0,009715431	191	0,009702327	0,00485116	11,07	0,00286946	0,00020672	11,07	0,00286946	0,00020672	0,00020672	0,00020672	0,00020672	0,00020672	354.283.000	1.006.292.000
19	Kelua	Bintaru	651.999.000	Berkembang	8	53,92251827	27	0,01664979	0,01664979	381	0,019358856	0,00967693	17,74	0,00459439	0,000689759	17,74	0,00459439	0,000689759	0,000689759	0,000689759	0,000689759	0,000689759	235.213.000	1.006.292.000
20	Kelua	Padaik Seigel	651.999.000	Berkembang	7	58,03249973	27	0,01621895	0,01621895	214	0,01087067	0,00543533	8,34	0,00216181	0,000324272	8,34	0,00216181	0,000324272	0,000324272	0,000324272	0,000324272	0,000324272	306.740.000	958.739.000
21	Kelua	Pasar Panas	651.999.000	Maju	2	52,7796319	42	0,00678872	0,00678872	28	0,01422331	0,00071117	17,68	0,00458284	0,000689759	17,68	0,00458284	0,000689759	0,000689759	0,000689759	0,000689759	0,000689759	80.539.000	732.538.000
22	Kelua	Measinan	651.999.000	Berkembang	7	54,70955144	20	0,012580513	0,012580513	304	0,015442446	0,00772122	17,68	0,00458284	0,000689759	17,68	0,00458284	0,000689759	0,000689759	0,000689759	0,000689759	0,000689759	320.309.000	972.308.000
23	Kelua	Takulat	651.999.000	Berkembang	6	54,31754705	23	0,00954848	0,00954848	161	0,008178401	0,0040892	3,89	0,00100833	0,00014775	3,89	0,00100833	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	181.623.000	833.622.000
24	Kelua	Paliat	651.999.000	Berkembang	7	30,91338355	117	0,01083561	0,01083561	262	0,013308951	0,006654403	2,00	0,00031942	0,00014775	2,00	0,00031942	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	254.080.000	906.079.000
25	Kelua	Kamangan Putih	651.999.000	Berkembang	7	53,82638426	29	0,013926887	0,013926887	301	0,01520034	0,00764503	10,53	0,00207249	0,00049423	10,53	0,00207249	0,00049423	0,00049423	0,00049423	0,00049423	0,00049423	294.146.000	946.145.000
26	Kelua	Bahungin	651.999.000	Berkembang	8	53,81596065	30	0,009753129	0,009753129	336	0,017067967	0,00833398	8,25	0,00213849	0,000320773	8,25	0,00213849	0,000320773	0,000320773	0,000320773	0,000320773	0,000320773	311.704.000	979.642.000
27	Tanta	Murung Baru	651.999.000	Tertinggal	4	42,43721082	81	0,009352636	0,009352636	66	0,003352636	0,00167632	4,50	0,00116645	0,00014775	4,50	0,00116645	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	0,00014775	127.643.000	779.643.000
28	Tanta	Luikbayur	651.999.000	Berkembang	3	55,06259952	16	0,006236686	0,006236686	123	0,00634969	0,00317468	6,16	0,00119574	0,00029951	6,16	0,00119574	0,00029951	0,00029951	0,00029951	0,00029951	0,00029951	116.113.000	768.112.000
29	Tanta	Walangdir	651.999.000	Berkembang	5	56,95961633	30	0,009230736	0,009230736	46	0,002336686	0,00116834	12,50	0,00324013	0,00045439	12,50	0,00324013	0,00045439	0,00045439	0,00045439	0,00045439	0,00045439	98.754.000	778.580.000
30	Tanta	Warukin	651.999.000	Berkembang	5	51,47059388	50	0,001396635	0,001396635	130	0,006636686	0,00330184	19,18	0,00497166	0,00093351	19,18	0,00497166	0,00093351	0,00093351	0,00093351	0,00093351	0,00093351	210.605.000	1.006.700.000
31	Tanta	Berimbang	651.999.000	Berkembang	4	49,44244278	65	0,008105168	0,008105168	68	0,003454231	0,00127212	13,73	0,00353596	0,000339844	13,73	0,00353596	0,000339844	0,000339844	0,000339844	0,000339844	0,000339844	130.554.000	782.553.000
32	Tanta	Mangrup	651.999.000	Berkembang	4	52,66975312	40	0,009753129	0,009753129	72	0,003675422	0,00182871	16,71	0,00433141	0,00049423	16,71	0,00433141	0,00049423	0,00049423	0,00049423	0,00049423	0,00049423	138.589.000	804.380.000
33	Tanta	Pamarangan Kanan	651.999.000	Tertinggal	3	51,90284627	44	0,005143146	0,005143146	48	0,002438281	0,001219174	13,25	0,00343644	0,000515181	13,25	0,00343644	0,000515181	0,000515181	0,000515181	0,000515181	0,000515181	138.589.000	770.046.000
34	Tanta	Pulau Kotu	651.999.000	Berkembang	5	55,54659952	14	0,006683419	0,006683419	123	0,00634969	0,00317468	6,16	0,00119574	0,00029951	6,16	0,00119574	0,00029951	0,00029951	0,00029951	0,00029951	0,00029951	161.602.000	813.601.000
35	Tanta	Tanta	651.999.000	Maju	3	51,78228689	45	0,009230736	0,009230736	46	0,002336686	0,00116834	12,50	0,00324013	0,00045439	12,50	0,00324013	0,00045439	0,00045439	0,00045439	0,00045439	0,00045439	98.754.000	778.580.000
36	Tanta	Padang Panjang	651.999.000	Berkembang	4	51,3932795	52	0,003050711	0,003050711	53	0,002692269	0,00134613	16,92	0,0043566	0,000653065	16,92	0,0043566	0,000653065	0,000653065	0,000653065	0,000653065	0,000653065	138.151.000	790.150.000
37	Tanta	Puain Kuran	651.999.000	Berkembang	4	55,56854856	10	0,0																

No.	Kewenangan	Nama Desa	Alokasi Dana	Klasifikasi Dana DDM	Detail JPN	Alokasi Afirmasi	Sektor Kincir	Banking Kincir	Alokasi Kincir	Jumlah Pendanaan			Jumlah Penerima Manfaat			Jumlah Penerima Manfaat			Jumlah Penerima Manfaat			Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Total Bobot	Alokasi Penerima	Page Dana per-Desa
										Jumlah Pendanaan	Bobot	Jumlah Penerima Manfaat	Bobot	Jumlah Penerima Manfaat	Bobot	Jumlah Penerima Manfaat	Bobot	Jumlah Penerima Manfaat	Bobot	Jumlah Penerima Manfaat	Bobot						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
63	Hartui	Surian	651.999.000	Berkembang	3	39.901378664	96	96	11.10	0.005977989	0.000597798	48	0.002438281	0.001219114	10.00	0.0025921	0.000388816	49	0.05054291	0.010589095	0.00264727	0.044835022	129.941.000	781.940.000			
64	Hartui	Catur Karya	651.999.000	Berkembang	3	27.77505288	120	120	737	0.00369109	0.00369109	53	0.00262269	0.00134613	10.00	0.0025921	0.000388816	48	0.05054291	0.010589095	0.00264727	0.044835022	127.853.000	779.852.000			
65	Murung Pudak	Mabarai	651.999.000	Maju	4	49.671310146	63	63	2936	0.015811809	0.001581180	35	0.001777919	0.000888996	11.00	0.00285131	0.000427697	17	0.10790221	0.009659126	0.00092928	0.003821116	107.311.000	794.285.000			
66	Murung Pudak	Kebau	651.999.000	Maju	4	38.06015871	105	105	2498	0.01345296	0.001345296	86	0.004368587	0.00218429	21.97	0.00569485	0.000854448	40	0.0654448	0.008646489	0.00216161	0.003654543	175.236.000	807.363.000			
67	Murung Pudak	Kepar	651.999.000	Maju	4	40.48252078	92	92	4652	0.029053316	0.002905332	146	0.007416438	0.00370822	25.26	0.00350193	0.00052529	24	0.06350193	0.009306281	0.00232632	0.003475322	153.833.000	868.362.000			
68	Murung Pudak	Masulau	651.999.000	Berkembang	4	38.14102858	104	104	1648	0.008875594	0.000887559	24	0.003098649	0.00154932	13.56	0.00654763	0.000948214	43	0.10544632	0.009306281	0.00232632	0.003475322	153.833.000	868.362.000			
69	Murung Pudak	Kesau Raya	651.999.000	Berkembang	5	43.86433117	82	82	708	0.003812929	0.000381293	24	0.001219114	0.00060957	11.00	0.0028902	0.000433529	37	0.432986769	0.008607653	0.00202019	0.003444581	92.230.000	744.229.000			
70	Murung Pudak	Kumpang Nunding	651.999.000	Berkembang	5	40.75240562	90	90	1244	0.006695554	0.000669554	101	0.00513055	0.00265527	20.35	0.00351381	0.000797072	47	0.41264371	0.009630543	0.00240766	0.003444581	174.432.000	804.431.000			
71	Murung Pudak	Mangruping	651.999.000	Berkembang	6	40.75957993	94	94	2251	0.012122745	0.001212275	195	0.009950517	0.004925577	109.84	0.02691641	0.004037461	36	0.8630029	0.00785771	0.00198493	0.012191921	326.442.000	978.441.000			
72	Murung Pudak	Peasar Batu	651.999.000	Berkembang	7	56.85468289	8	8	144.096.000	1227	0.006608001	0.000660801	134	0.008068688	0.004030433	25.50	0.00609897	0.000991448	36	0.59900631	0.007900719	0.00216161	0.007030984	188.254.000	984.349.000		
73	Murung Pudak	Uwic	651.999.000	Berkembang	7	27.90153027	119	119	2318	0.012483574	0.001248357	211	0.00718277	0.003859114	135.00	0.0349934	0.000448952	43	0.78393481	0.00941575	0.00362994	0.014219444	380.726.000	1.032.728.000			
74	Murung Pudak	Muara Uya	651.999.000	Maju	8	47.4536967	70	70	3279	0.017659034	0.001765903	114	0.003790917	0.002895546	5.80	0.0150342	0.000224513	35	0.66524528	0.00740529	0.00170739	0.005894287	809.819.000	1.030.373.000			
75	Murung Pudak	Jumbang	651.999.000	Berkembang	8	53.11468357	34	34	3231	0.01746053	0.001746053	428	0.021741339	0.01087057	9.00	0.00233298	0.000349294	18	0.565267771	0.007671087	0.00191777	0.014878428	197.807.000	983.374.000			
76	Murung Pudak	Jumbang	651.999.000	Berkembang	8	53.03651547	36	36	1329	0.007157321	0.000715732	125	0.00634969	0.00317485	156.70	0.04061827	0.000609274	44	0.2470728	0.009551705	0.00238793	0.012371249	331.243.000	983.242.000			
77	Murung Pudak	Santun	651.999.000	Berkembang	6	32.8605632	114	114	2028	0.01091101	0.001091101	188	0.008539984	0.004266999	3.80	0.0009885	0.000144775	33	0.6873751	0.014482198	0.00180625	0.007312088	195.783.000	766.704.000			
78	Murung Pudak	Banjai	651.999.000	Berkembang	3	57.75547461	91	91	998	0.003574723	0.000357472	166	0.009448339	0.004724177	19.00	0.04924997	0.000738749	49	0.65094357	0.010718273	0.00287957	0.004739059	410.430.000	1.062.499.000			
79	Murung Pudak	Palapi	651.999.000	Berkembang	4	50.88831749	56	56	1452	0.007819737	0.000781974	63	0.003200244	0.001600112	17.32	0.00448952	0.000734259	34	0.1166067	0.007343182	0.00189355	0.00489107	130.956.000	782.959.000			
80	Murung Pudak	Kampung Baru	651.999.000	Berkembang	5	47.00802575	73	73	1147	0.006117161	0.000611716	128	0.005020283	0.00325104	56.70	0.01469723	0.002204584	33	0.06383535	0.007569322	0.00189355	0.007965672	213.293.000	865.282.000			
81	Murung Pudak	Salingg	651.999.000	Tertinggal	5	40.03280743	95	95	825	0.004443032	0.000444303	118	0.005994107	0.00299705	140.00	0.03628946	0.000544341	59	0.8678714	0.012923809	0.00323095	0.012118727	324.402.000	976.401.000			
82	Murung Pudak	Ribung	651.999.000	Berkembang	4	55.64205774	13	13	1748	0.009413843	0.000941384	83	0.004216194	0.0021081	20.00	0.00518421	0.000777631	33	0.55315496	0.007243204	0.0018108	0.005637913	150.987.000	802.956.000			
83	Murung Pudak	Sungai Kumap	651.999.000	Tertinggal	4	34.21158666	112	112	231	0.001244049	0.000124405	88	0.00470182	0.002235059	40.00	0.01036842	0.000195822	67	0.8465113	0.014482198	0.00265043	0.007559191	201.737.000	853.756.000			
84	Murung Pudak	Muara Husu	651.999.000	Berkembang	3	57.75547461	91	91	144.096.000	689	0.0039710659	0.000397073	97	0.002895496	0.001444773	19.32	0.00193497	0.000479921	45	0.04484	0.009729942	0.00243099	0.004738796	126.615.000	922.710.000		
85	Murung Pudak	Tantaring	651.999.000	Berkembang	5	53.88971636	28	28	1303	0.007017298	0.000701729	97	0.00492736	0.002463688	10.14	0.00262893	0.000394259	43	0.21623033	0.009534598	0.00179865	0.005298318	141.864.000	793.863.000			
86	Murung Pudak	Murung Karang	651.999.000	Berkembang	8	54.96590309	26	26	747	0.004022964	0.000402296	101	0.00513035	0.0033079	13.33	0.00247546	0.000371319	44	0.19640578	0.009272534	0.00249231	0.005832024	156.154.000	974.153.000			
87	Murung Pudak	Mendun	651.999.000	Berkembang	5	53.99338663	26	26	686	0.003694445	0.000369445	101	0.004256527	0.00256527	9.55	0.00247546	0.000371319	44	0.19640578	0.009272534	0.00249231	0.005832024	156.154.000	974.153.000			
88	Murung Pudak	Mendun	651.999.000	Berkembang	5	54.53097813	21	21	828	0.004459189	0.000445919	95	0.004825765	0.00241288	8.51	0.00220288	0.000330882	45	0.57171188	0.009637679	0.00245494	0.005649103	151.256.000	803.255.000			
89	Murung Pudak	Mentuli	651.999.000	Maju	4	34.10642499	25	25	1021	0.006498899	0.000649899	78	0.003809814	0.001904941	2.00	0.00051827	0.000155262	37	0.8465113	0.014482198	0.00265043	0.007559191	201.737.000	853.756.000			
90	Murung Pudak	Muara Husu	651.999.000	Berkembang	4	49.79044681	61	61	628	0.003982099	0.000398209	76	0.003809814	0.001904941	7.05	0.00182743	0.000274134	30	0.04191589	0.006486223	0.00162131	0.010859972	290.779.000	766.704.000			
91	Murung Pudak	Pugan	651.999.000	Berkembang	7	47.05427122	71	71	1272	0.006859348	0.000685935	269	0.013664533	0.0068327	5.00	0.00129605	0.000095928	35	0.43266792	0.00764993	0.00191223	0.009623942	257.684.000	909.683.000			
92	Murung Pudak	Pampunan	651.999.000	Berkembang	7	51.19991979	33	33	1385	0.007458909	0.000745891	257	0.013054932	0.00652748	23.40	0.00606552	0.000509828	40	0.0768027	0.00760207	0.00192007	0.0103268	270.518.000	922.518.000			
93	Murung Pudak	Sungai Rukam I	651.999.000	Berkembang	5	52.51383008	41	41	686	0.003694445	0.000369445	101	0.004256527	0.00256527	8.80	0.00220288	0.000330882	45	0.57171188	0.009637679	0.00245494	0.005649103	151.256.000	803.255.000			
94	Murung Pudak	Sungai Rukam I	651.999.000	Berkembang	5	54.53097813	21	21	828	0.004459189	0.000445919	95	0.004825765	0.00241288	8.51	0.00220288	0.000330882	45	0.57171188	0.009637679	0.00245494	0.005649103	151.256.000	803.255.000			
95	Murung Pudak	Mentuli	651.999.000	Maju	4	34.10642499	25	25	1021	0.006498899	0.000649899	78	0.003809814	0.001904941	7.05	0.00182743	0.000274134	30	0.04191589	0.006486223	0.00162131	0.010859972	290.779.000	766.704.000			
96	Murung Pudak	Halaing	651.999.000	Berkembang	5	53.20752432	32	32	932	0.00501928	0.000501928	118	0.00841715	0.004929086	7.50	0.00194408	0.000091948	46	0.7141129	0.010084292	0.0025107	0.004702858	126.005.000	787.132.000			
97	Murung Pudak	Tamunti	651.999.000	Berkembang	7	47.05427122	71	71	144.096.000	918	0.009498883	0.000949883	373	0.018947475	0.00947374	15.00	0.00388816	0.000583223	31	0.1966164	0.006659335	0.0					

Contoh Format 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
 TAHAP TAHUN ANGGARAN 202....
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN TABALONG

Pagu Desa : Rp.....

NOMOR	U R A I A N	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH (Rp)	KPM KK	BLT (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6-7	9	10	11	12	13	14	15
1.	PENDAPATAN													
1.2	Pendapatan Transfer													
1.2.1	Dana Desa													
	- TAHAP PERTAMA													
	- TAHAP KEDUA													
2.	BELANJA BANTUAN KE DESA A													
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan													
2.1.1	Kegiatan													
2.1.2	dst.....													
2.2	Bidang Pembangunan Desa													
2.2.1	Kegiatan													
2.2.2	dst.....													
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat													
2.3.1	Kegiatan													
2.3.2	dst.....													
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan													
2.4.1	Kegiatan													
2.4.2	dst.....													
2.5	Bidang Tak Terduga													
2.5.1	Kegiatan													
2.5.2	dst.....													
	JUMLAH BELANJA													

Disetujui oleh,
 Desa,
 KEPALA DESA

BENDAHARA DESA

(.....)

(.....)


[Handwritten signature]

Contoh Format 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN :		KECAMATAN :			
DESA :		TAHUN :			
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN	
		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING
JUMLAH					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKA SI STUNTING)	
JUMLAH					
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH		%	
IBU HAMIL	1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0- 23 BULAN (0-2 TAHUN)	1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN	LAKI-LAKI	TOTAL		
	5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA		
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/ KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING		
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)	
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

Contoh Format 3. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD

(KOP SURAT)			
Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa			
Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten Tabalong			
Dengan rincian :			
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
Dana tersebut telah diterima pada :			
Nomor Rekening :			
Nama Rekening :			
Nama Bank :			
....., tanggal			
Kepala Desa			
<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; margin-right: 10px;">Stempel</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-right: 10px;">Materai 6.000</div> </div>			
.....(nama kades).....			

BUPATI TABALONG,

 ANANG SYAKHFIANI